



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**TAHUN 2006** **NOMOR 12**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2006**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kecamatan merupakan salah satu dari perangkat daerah yang sangat strategis karena kecamatan disamping sebagai syarat pembentukan suatu daerah otonom juga memiliki peran penting untuk menjembatani antara daerah dengan desa dan kelurahan;
  - b. bahwa wilayah Kabupaten Mamuju Utara yang luas dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, sangat menunjang akan lahirnya tuntutan sekelompok masyarakat untuk melakukan pemekaran kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
  3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH KABUPATEN  
MAMUJU UTARA**

**Dan**

## **BUPATI MAMUJU UTARA**

### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- g. Camat adalah kepala wilayah kecamatan.

- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PEMEKARAN KECAMATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemekaran kecamatan adalah untuk memberikan pelayanan maksimal dibidang pemerintahan kepada masyarakat;
- (2) Tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk lebih mengaktifkan dan lebih mempermudah jangkauan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- (3) Pemekaran Kecamatan adalah penataan Pemerintahan daerah sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara.

## **BAB III**

### **SYARAT-SYARAT PEMEKARAN KECAMATAN**

#### **Pasal 3**